



P E N E T A P A N

Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama dalam perkara antara:

Nama : Penggugat
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 05 Agustus 1980
Pendidikan : DIII pariwisata
Jenis Kelamin : Pria
Status kawin : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Jl. Raya Tanah hitam

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

MELAWAN:

Nama : Tergugat
Tempat/tanggal Lahir : Serui, 04 September 1981
Pendidikan : S1 Keperawatan
Jenis Kelamin : Wanita
Status kawin : Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Kristen Protestan
Pekerjaan : P N S.
Alamat : Aryoko

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Allen Riry,SH., Advokat pada kantor hukum Allen Riry,SH dan Rekan beralamat di jl. Perwakin Dok V Atas Belakang Gedung Negara Kota Jayapura-Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Selasa, tanggal 2 Maret 2020, Penggugat secara lisan di persidangan tersebut mohon untuk mencabut perkara perdata aquo kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar permohonan lisan dari Penggugat di persidangan tentang pencabutan perkara aquo, maka Majelis hakim berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (Rbg), pencabutan suatu perkara perdata gugatan dibolehkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak lawan yang dalam perkara aquo adalah Tergugat, bilamana belum ada Jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat sebelum acara pembacaan gugatan, dan sebelum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan secara lisan di persidangan tentang pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pencabutan tersebut menurut Majelis hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan secara lisan di persidangan oleh Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka agar perkara gugatan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Jap DICABUT;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut secara lisan di persidangan gugatannya aquo, maka beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat pasal dalam Rbg , dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di persidangan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Jap DICABUT;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp.867.000,00 (Delapan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari: **Selasa**, tanggal 2 Maret 2021 oleh Kami : EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA ,SH. MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, Iriyanto Tiranda , SH. MH., dan Willwem Depondoye, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis

Halaman 2 dari Halaman 3 Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut, dengan didampingi masing-masing hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Sari Fanni,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Iriyanto Tiranda SH,MH

Eddy Soeprayitno S.Putra,SH.MH

HAKIM ANGGOTA II,

Willem Depondoye,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Sari Fanni,SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp.720.000,00
4. Meterai..... Rp. 5.000,00
5. Redaksi..... Rp. 6.000,00

J U M L A H Rp.867.000,00

(Delapan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah).

Halaman 3 dari Halaman 3 Penetapan Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN Jap